



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

WAHYU , lahir di Bangkalan, pada tanggal 2 Nopember 1995, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 22 April 2019, Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 22 April 2019, Nomor : 67/Pdt.P/2019/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 April 2019, dengan register nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 2 Nopember 1995, anak dari Ayah MASKUR dan Ibu SRI RAHAYU RORO PUSPA ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1389/WNI/1995, tanggal 17 Nopember 1995, atas nama WAHYU ;
- Bahwa Pemohon ingin memberikan tambahan nama pada nama Pemohon tersebut yang semula hanya tertulis WAHYU sehingga menjadi WAHYU MASKUR ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membetulkan Akte Kelahiran tersebut tetapi ditolak sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mudah dalam mengurus paspor dan banyak rejeki serta tambah berkah ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 17 Nopember 1995, Nomor : 1389/WNI/1995, semula tertulis atas nama WAHYU dibetulkan menjadi WAHYU MASKUR ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran Pemohon yang terbit tanggal tanggal 17 Nopember 1995, Nomor : 1389/WNI/1995 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **WAHYU MASKUR** ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 14-01-2016, NIK 3526040211950005, atas nama WAHYU, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 08-04-2010, NIK 3526042610640001, atas nama MASKUR, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 13-09-2012, NIK 3526047010650001, atas nama SRI RAHAYU, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 05-02-1989, No. 269/01/III/1989, atas nama MASKUR degan SRI RAHAYU RP, diberi tanda bukti P-4 ;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 18-04-2016, No. 3526040804060233 atas nama Kepala Keluarga MASKUR, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17 Nopember 1995, Nomor 1389/WNI/1995 atas nama WAHYU lahir di Bangkalan, tanggal 2 Nopember 1995, anak kesatu laki-laki dari suami istri MASKUR dengan SRI RAHAYU RORO PUSPA, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Kamal, atas nama WAHYU, tanggal 26 Juni 2009 No.MI.01/13.26/PP.01.1/027/2009, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MOH TINGGAL SUGIANTO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan orang tua Pemohon bertetangga ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MASKUR kawin dengan SRI RAHAYU RP pada tanggal 05 Februari 1989 di Kamal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. WAHYU dan 2. GUSTI AFANDI
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari WAHYU ke nama WAHYU MASKUR ;
- Bahwa Pemohon hendak melamar pekerjaan menjadi pelaut ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 2 Nopember 1995 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sekolah di perhotelan ;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) nama yakni WAHYU dan apabila ingin melamar menjadi pelaut harus mempunyai 2 (dua) nama, oleh karenanya Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon dari WAHYU ke nama WAHYU MASKUR ;
- Bahwa selain itu juga Pemohon merubah nama Pemohon agar tambah berkah dan tambah banyak rezekinya ;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung surat-surat atas nama WAHYU dan saksi hanya diberitahu oleh Pemohon ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SRI SURYANINGSIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan orang tua Pemohon bertetangga ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MASKUR kawin dengan SRI RAHAYU RP pada tanggal 05 Februari 1989 di Kamal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. WAHYU dan 2. GUSTI AFANDI
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari WAHYU ke nama WAHYU MASKUR ;
- Bahwa Pemohon hendak melamar pekerjaan menjadi pelaut ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 2 Nopember 1995 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sekolah diperhotelan ;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) nama yakni WAHYU dan apabila ingin melamar menjadi pelaut harus mempunyai 2 (dua) nama, oleh karenanya Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon dari WAHYU ke nama WAHYU MASKUR ;
- Bahwa selain itu juga Pemohon merubah nama Pemohon agar tambah berkah dan tambah banyak rezekinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung surat-surat atas nama WAHYU dan saksi hanya diberitahu oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon lahir di bangkalan, pada tanggal 2 Nopember 1995, anak dari ayah yang bernama MASKUR dan ibu yang bernama SRI RAHAYU RORO PUSPA, dan saat ini Pemohon ingin memberikan tambahan nama ayah pada nama pemohon di dalam akta kelahiran dari nama WAHYU menjadi tambahan WAHYU MASKUR, dan haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Kabupaten Bangkalan dan domisili pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P- 4, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 05-02-1989, No. 269/01/III/1989, atas nama MASKUR dengan SRI RAHAYU RP dan bukti P- 5, yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 18-04-2016, No. 3526040804060233 atas nama Kepala Keluarga MASKUR, menerangkan jika kedua orang tua kandung Pemohon benar bernama MASKUR dan SRI RAHAYU RP dan menikah secara resmi, dan dalam bukti surat lain nya yaitu bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17 Nopember 1995, Nomor 1389/WNI/1995 atas nama WAHYU lahir di Bangkalan, tanggal 2 Nopember 1995, anak kesatu laki-laki dari suami istri MASKUR dengan SRI RAHAYU RORO PUSPA , dengan demikian benar jika pemohon adalah anak kandung dari kedua orang tua tersebut ;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama WAHYU anak kandung yang bernama MASKUR (Ayah) dan SRI RAHAYU RP (Ibu) ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17 Nopember 19952, Nomor 1389/WNI/1995 nama Pemohon tertulis WAHYU ;
- Bahwa Pemohon berniat akan menambah nama ayah pada akta kelahiran selain itu untuk keperluan melamar pekerjaan sebagai pelaut, berdasarkan informasi yang didapat pemohon dari orang-orang yang pernah melamar sebagai pelaut, dan berdasarkan keyakinan pemohon bahwa untuk salah satu persyaratan apabila akan melamar pekerjaan sebagai pelaut harus mempunyai 2 (dua) nama, sedangkan Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) nama ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari yang semula WAHYU, ditambah menjadi WAHYU MASKUR, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama ayah pemohon di akta kelahiran pemohon dari WAHYU menjadi WAHYU MASKUR, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dapatlah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pemohon pada akta kelahiran yang terbit tanggal 17 Nopember 1995, Nomor 1389/WNI/1995 semula tertulis atas nama WAHYU menjadi WAHYU MASKUR ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran Pemohon yang terbit tanggal tanggal 17 Nopember 1995, Nomor : 1389/WNI/1995 ;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama WAHYU MASKUR ;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **25 April 2019** oleh **PUTU WAHYUDI,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

CHANDRA FAUZI,SH.

PUTU WAHYUDI,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 105.000,- |
| 4. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | <u>Rp. 201.000,-</u> |
- (dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

I S M A I L, S.H.
NIP. 19670710 198703 1 002

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Bkl.